

EKONOMI & BISNIS

Undisbursed Loan Perbankan

ADA fenomena anomali yang melanda perbankan saat ini, yaitu kecenderungan meningkatnya kredit yang tidak ditarik atau kredit yang tidak dicairkan debitur (nasabah) dari komitmen yang diperjanjikan dengan bank. Menurut Gubernur BI, sampai akhir Maret 2006 dana tidak dicairkan (*undisbursed loan-UL*) mencapai Rp 150 triliun atau sekitar 88,24% dari Rp 170 triliun dana perbankan yang ditempatkan pada instrumen SBI (Sertifikat Bank Indonesia).

Fenomena ini menjadi begitu anomali (ganjil), sebab kenyataannya dunia usaha saat ini merintih butuh dana segar. Apalagi ini terjadi di tengah upaya BI maupun pemerintah memacu sektor perbankan untuk mengalirkan dana kredit ke sektor riil. Namun nyatanya setelah pengikatan (komitmen) kredit, para debitur tidak memanfaatkan seluruh dana kredit yang telah disetujui.

Kondisi sekarang, ketika suku bunga kredit masih tinggi (15,5-24 persen) memberi sinyal agar nasabah bersikap rasional, dengan berhati-hati menarik dana untuk kebutuhan yang sangat diperlukan saja. Sebab itu pula sebagian nasabah memilih mencari alternatif sumber pembiayaan lain yang menawarkan persyaratan dan prosedur kredit lebih ringan dan lebih cepat.

Respon dan Ekspektasi

Undisbursed loan, dalam pandangan bank ternyata suatu yang biasa. Meski diakui dana kredit yang tidak ditarik itu mempengaruhi dan dapat menyebabkan LDR (*loan to deposit ratio*) perbankan rendah atau turun dan menekan laba. Karena itu tugas eksekutif perbankan ke depan, memastikan berapa sebenarnya UL masih dapat dikatakan wajar atau sebaliknya dikatakan tidak wajar.

Kewajaran tingkat UL pada tiap industri atau sektor usaha yang dibiayai pastilah berbeda. Atas pertimbangan itu biasanya kaitan pertimbangan manajemen bank maupun nasabah adalah terhadap ekspektasi.

Ekspektasi adanya UL bagi bank, yakni memperkecil risiko dan mempertahankan pendapatan bunga. Itu sebabnya terhadap kasus ini, tidak jarang bank mengenakan finalti atau *commitment fee*. Pada sisi nasabah ekspektasi yang menjadi motif atas UL, yakni memperkecil risiko tidak ter-

bayarnya bunga dan pokok pinjaman. Dalam keadaan tertentu bisa juga dimaksudkan sebagai dana berjaga-jaga (*stand by loan*), bila sewaktu-waktu ada lonjakan permintaan bisnis dan berakibat dibutuhkannya pembiayaan segera.

Dengan demikian UL merupakan fenomena kredit perbankan yang selain wajar terjadi, juga sulit dihindarkan. Terlebih lagi pada kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian. Di samping itu tidak jarang UL tercipta secara sengaja (*by design*).

Kekhawatiran dunia usaha, yakni kemungkinan perbankan menjadikan UL sebagai dalih mengendurkan penyaluran kredit kepada sektor riil. Apalagi besaran absolut UL kenyataannya pada tiga tahun terakhir (2003-2005) mengalami peningkatan. Pada akhir 2003 sebesar Rp 100 triliun, menjadi Rp 135,5 triliun pada semester I tahun 2004 yang berarti naik 35,5%. Pada akhir 2004 UL sekitar 21,3% dari total kredit, sedangkan 2005 besaran absolut kelonggaran tarik menjadi sebesar Rp 169,45 triliun atau sebesar Rp 19%.

Sementara berdasar laporan BI Semarang pada Januari -Oktober 2004 dari plafon kredit sebesar Rp 13,33 miliar yang disediakan bank umum di Jawa Tengah, hanya Rp 8,65 miliar atau 64,89 persen yang ditarik nasabah. Dengan demikian UL sebesar Rp 4,68 miliar atau 35,11%.

Dari sisi otoritas moneter, fenomena meningkatnya UL merupakan fakta anomali dengan segala upaya mendorong akses sektor riil pada sumber kredit, khususnya perbankan. Melewatnya ekspektasi, akan mendorong perbankan menempatkan dananya pada portofolio selain kredit.

Sebab UL sesungguhnya merupakan cerminan lemahnya kegairahan sektor riil. Ketidakbergairahan sektor riil, mengandung potensi risiko, yang apabila dipaksakan dapat menyebabkan kredit macet. Jika demikian persoalannya, maka pemerintah dan BI mestilah meningkatkan sinergitas pemberdayaan. (59)

(Dr Suwandi, SE MSi, Dosen Program MM STIE STIKUBANK Semarang dan Ekonom pada SBCD Internasional Consultant, Jakarta)